

DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Jln. Udayana Nomor 6 Tlp. (0370) 641435,633040

MATARAM

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nomor: Kw.19.1/2/9-70 / 2007

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang

a. bahwa dalam rangka pembinaan pengembangan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat.

b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat

- 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional.
- 2. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
- 4. Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002 tentang Tugas Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Kanwil Dep. Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota.
- 7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A.1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah swasta *jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/251.A.1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah.
- 9. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
- 10. Surat edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E.W/PP.03/2/ED/463.A/1997 tentang Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan

: Hasil Team Survey Pendirian Madrasah Swasta Kantor Departemen Agama Kabupaten **Dompu** tanggal 29 November 2007 Nomor : Kd.19.05/4/PP.00/1654/2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang terrcantum

dalam Kolom 2 lampiran keputusan ini.

Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama,

diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam Kolom 3 diberikan piagam tercantum dalam Kolom 4

lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran

Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan

ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika

terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: MATARAM

Pada Tanggal : 01 Desember 2007

An. KEPALA

NIP. 150 196 694

KEPALA BIDANG MAPENDA

KANWIL DEP. AGAMA PROVINSI NTB

TEMBUSAN:

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama di Jakasta;

2. Dirjen Pendidikan Islam di Jakarta;

3. Inspektorat Jenderal Departemen Agama di Jakarta;

4. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Provinsi NTB;

5. Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Dompu;

6. Kepala MA yang bersangkutan;

7. Ketua Pokjawas Pendais MTs/MA Kab. Dompu;

8. Ketua KKM Madrasah Aliyah yang bersangkutan.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR: Kw.19.1/2/870/2007 TANGGAL 01 DESEMBER 2007

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	Madrasah Aliyah Al – Rasyid Jl. Lintas Lakey Dusun Sawe Desa Sawe Kec. Hu'u Kab. Dompu	312520501012	D/Kw/MA/ 32 /2007

RESTURBENISH TEAGOARD NATUR

An. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA KANWIL
DEPAAGAMA PROVINSI NTB

Drs. H. ARIYA NIP: 150 196 694